



SKRIPSI

**TINDAKAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA
KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI DI KECAMATAN SUNGAI
GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

AYU KUSUMAWARDANI

NIM : 1600874201130

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

2019/2020

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ayu Kusumawardani
NIM : 1600874201130
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai
Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2020

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H. Muhammad Badri, SH.MH.)

(H.M. Ansori, SH.MH.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag,SH.MH.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ayu Kusumawardani

N I M : 1600874201130

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai
Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Februari Tahun 2020 Pukul 16.15WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati...

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H.Muhammad Badri, SH.MH.)

(H.M. Ansori, SH.MH.)

Jambi, Februari 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag, SH.MH.)

(Dr.M.Muslih,SH.M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Ayu Kusumawardani

N I M : 1600874201130

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai
Gelas Kabupaten Muaro Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Februari Tahun 2020 Pukul 16.15 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua	
Nyimas Enny FW, SH, MH	Penguji Utama	
Dr.S. Sahabuddin, SH,M.Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2020

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Kusumawardani

N I M : 1600874201130

Tempat tanggal lahir : Jambi, 03 Juli 1998

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi :Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2020

Mahasiswa yang bersangkutan,

(Ayu Kusumawardani)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Skripsi ini saya persembahkan untuk alm bapak tercinta, ibu tercinta, dan adik tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat, serta dorongan yang tiada henti.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH, MH, Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

3. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH, MH selaku ketua bagian hukum kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Islah, SH, MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan dorongan sehingga dapat menyelesaikan mata kuliah
5. Bapak H.Muhammad Badri, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak H.M Ansori, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan yang sangat berguna selama penulis menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai alm bapak Supar dan ibu Kusmini beserta adik saya Bagas Deo Saputra yang telah meluapkan segala cinta, kasih sayang, doa dan semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas pengorbanannya
9. Buat teman-teman seperjuangan saya (Ayu Amelia Sari, Reka Ratna Sari, Rini Fitriyanti, Indri Kemala Dewi, Indah Anggiyani, Kwara Resti, Nia Safitri), dan sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya, yang setiap hari menanyakan perkembangan skripsi saya sampai skripsi ini selesai tepat pada waktunya

10. Buat teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) saya yang memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jambi, Februari 2020

Penulis

Ayu Kusumawardani

NIM : 1600874201130



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	35

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	38
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	40
D. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	45
E. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	47

BAB IV TINDAKAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Bagaimana Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.....	52
B. Apakah Upaya Yang Dihadapi Dalam Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.....	55
C. Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, maka dari itu setiap tindakan yang ada kaitannya atau bertentangan dengan hukum maka harus diproses melalui sebuah prosedur yang berlaku. Khususnya terhadap tindak pidana yang telah terjadi di masyarakat, maka dari itu harus diberikan sanksi pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran, namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu, agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi manusia perlu adanya suatu tata (*orde=ordnung*), tata ini berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin, setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.¹

Keamanan dan ketertiban di dalam anggota masyarakat akan terpelihara, jika setiap anggota masyarakat senantiasa menaati peraturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat ini. Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan oleh badan hukum yang telah berkuasa di dalam masyarakat itu yang disebut dengan pemerintah. Akan tetapi tidak semua orang mau menaati norma atau peraturan hukum itu, agar peraturan tersebut dapat benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan tersebut harus memiliki unsur yang memaksa.

¹C.S.T Kansil, Latihan Ujian :*Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Persoalan mengenai tentang penyalahgunaan Narkotika semakin lama semakin meningkat. Secara perdagangan, narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat atas hingga ke lapisan masyarakat bawah.² Dan dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati oleh golongan remaja saja, tetapi juga dinikmati oleh golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Dan penyebaran narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai di kota-kota kecil dan telah merambah di Kabupaten maupun kecamatan serta di desa-desa, seperti di Kecamatan Sungai Gelam ini.

Peredaran Narkotika di Provinsi Jambi kian memprihatinkan, ini diketahui dari pengakuan kepala BNN Provinsi Jambi, bahkan sejak tahun 2018 lalu hingga 2019, Provinsi Jambi masih menduduki peringkat ke-4 dalam peredaran Narkotika dengan pengguna 24,5 % pelajar, 52 % pekerja dan 23,5 % masyarakat umum. Fenomena tersebut juga dirasakan di Kabupaten Muaro Jambi, yang saat ini sedang berkembang pesat menjadi daerah penyangga (hinterland) utama dari kota Jambi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi menduduki peringkat ke-4.³

Tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi menjadi prioritas pantauan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi, tiga Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Bahar dan Kecamatan Sekernan. Kecamatan Sungai Gelam merupakan Kecamatan yang paling rawan dan menjadi prioritas pantauan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba

²Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Majalah Hukum USU Vol.92 Agustus 2004, hlm. 188.

³Bnn.provinsijambi.go.id .

Polres Muaro Jambi, kecamatan sungai gelam ini menduduki peringkat ke-3 tingkat kriminalitas, terutama dalam penyalahgunaan narkotika.⁴

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang telah masuk ke Polres Muaro Jambi khusus di daerah Kecamatan Sungai Gelam ini sebanyak, pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus penyalahgunaan Narkotika, di tahun 2018 sebanyak 5 kasus penyalahgunaan Narkotika, ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 dan pada tahun 2019 ini hanya sebanyak 4 kasus penyalahgunaan Narkotika, pada tahun ini mengalami penurunan.⁵

Penyalahgunaan Narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat serta dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, keamanan dan sosial. Kerugian yang dapat ditimbulkan itu sangatlah besar, kerugian terhadap pribadi sendiri itu dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal biasa menjadi lebih pemarah, tidak peduli dengan lingkungan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat dari gejala ketergantungan. Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat dari mengkonsumsi Narkotika ini juga semakin besar.

Masalah tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bahaya bagi manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara setengah-tengah, tetapi harus merupakan gerakan manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang menyimpang. Perkembangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan berbagai bentuk, cara dan dampak lain yang

⁴Jambi-Independen.Co.Id,Muarojambi. Diakses pada tanggal 3 desember 2019.

⁵Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi, pada tanggal 9 desember 2019.

kini harus dihadapi oleh banyak daerah, khususnya di Kecamatan Sungai Gelam ini.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika dialami oleh pemakai dan juga keluarganya. Dari sudut pemakai dan keluarganya, penyalahgunaan Narkotika akan berakibat penderitaan yang berkepanjangan yang juga dapat berujung pada kematian yang sia-sia. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban yang berat bagi keluarganya. Secara ekonomi dapat menguras keuangan keluarga hingga akhirnya dapat terjerumus kejurang kebangkrutan dan kehancuran.

Dengan semakin merebaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini, perlu adanya suatu tindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk upaya preventif, represif dan pre-emptif.

Secara umum penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁶

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.28.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan / diluar hukum pidana). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁷

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menandakan adanya keseriusan dari pemerintah terhadap bahayanya Narkotika, meskipun sudah ada ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika sudah tinggi namun masih saja masyarakat diluar sana yang masih menggunakan barang tersebut.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, diatur didalam pasal 127 Undang-undang Narkotika yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 127 :

- (1) Setiap penyalahguna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁷Ibid, hlm.42.

Dalam penyalahgunaan Narkotika ini Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pada Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi aturan pedoman Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Aparat penegak hukum diharapkan bisa menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di daerah kecamatan sungai gelam ini. Aparat kepolisian diharapkan mampu membantu proses penegakan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, untuk itu perlu adanya langkah-langkah preventif dan represif dalam hal ini.

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Upaya penegakan hukum dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu *jalur penal* dan *jalur non penal*. Jalur penal dilakukan dengan menindak pelaku tindak pidana narkotika dengan hukuman pidana setelah kejahatan terjadi. Sementara itu jalur non penal dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan sebelum kejahatan terjadi. Kedua sarana tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas, tetapi juga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya dan kemudian dilakukan pengobatan.⁹

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004, hlm. 5.

⁹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 105.

Salah satunya dalam tindakan represif, tindakan represif atau penindakan yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Penindakan atau represif merupakan perbuatan pidana sebab dapat mengakibatkan dampak politis, ekonomi, sosial budaya ataupun menjaga kondisi kamtibmas demi kestabilan nasional.¹⁰

Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proposional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proposional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak saja aturan normative (aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofinya (aspek manfaat dan nilai keadilan). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proposional diperlukan adanya media dan perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), yang dijalankan oleh 4 (empat) komponen, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.¹¹

Pengendalian represif diterapkan sebagai langkah penindakan terhadap sebuah pelanggaran norma, pencegahan harus memang dilakukan agar perilaku masyarakat menjadi lebih terkontrol dalam setiap tindakan. Penindakan tersebut harus jelas pada setiap pelanggaran dalam penyalahgunaan Narkotika, tindakan represif ini bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Masyarakat yang menyimpang tersebut akan merasakan efek jera dan tidak akan melakukan perbuatan penyimpangan sosial tersebut.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang dituangkan dalam suatu penulisan skripsi ini yang

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 135.

¹¹Bambang Waluyo, *Op-Cit*. hlm. 103.

¹²Pengendalian Represif, [Http://Brainly.com](http://Brainly.com). Diakses pada tanggal 20 januari 2020.

berjudul : **“Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yang mencakup sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pada tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana umumnya dan khususnya masalah tentang tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹³ Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul skripsi ini :

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm. 132.

1. Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindakan represif adalah tindakan yang bersifat (menekan, mengekang, menahan atau menindas).
2. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴
3. Penyalahgunaan adalah cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁵
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶
5. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷
6. Kecamatan sungai gelam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia. Kecamatan Sungai Gelam merupakan pemekaraan Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kumpe Ulu, Kecamatan Sungai Gelam memiliki 15 Desa/Kelurahan.¹⁸
7. Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Eresco, 1986, hlm. 55.

¹⁵Ahmad syafil dalam jurnal hunafa, vol. 6, no 2 agustus 2009 : hlm. 219.

¹⁶Ketentuan Umum BAB I pasal 1 *Undang-undang tentang Narkotika*.

¹⁷Ketentuan Umum BAB I pasal 1 *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

¹⁸Hasil wawancara perangkat desa sungai gelam. Diakses pada tanggal 22 november 2019.

Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km² secara administrasi terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk 342.952 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,93 persen pertahun.¹⁹

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang termasuk dalam variabel judul itu adalah :

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif yaitu penindakan bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.²⁰

Penyalahgunaan tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrument yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi penyalahgunaan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui

¹⁹<https://datakabupatenmuarojambi>. Diakses pada tanggal 22 november 2019.

²⁰Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister, 2010, hlm. 23.

pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat, dan modus operandinya. Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, kepolisian dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi khusus.

Operasi rutin dibedakan yaitu :²¹

1. Upaya represif,

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, mestinya tidak akan terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :²²

1. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan hanyalah dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perbuatan, yakni :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan, dalam perlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai suatu pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

²¹Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 134.

²²Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya, 1989, hlm.139.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karenanya, menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif atau disebut dengan penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.

Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Empiris*, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian

secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-gala lainnya.²⁴ Dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta dalam tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.²⁵

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

²³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 141.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2009, hlm.

²⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017, hlm. 99.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yaitu :

a. Studi Lapangan

- Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yang berkaitan dengan permasalahan kepada pihak satuan narkoba kepolisian resort muaro jambi.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.

b. Studi Kepustakaan

Dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.²⁷

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat reskrim narkoba 1 orang
- b. Kanit satuan narkoba 1 orang
- c. Penyidik 1 orang

Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara “*purposive sampling*” juga disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.²⁸

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diperoleh dari hasil lapangan, dalam penelitian *Yuridis Empiris* penulis menggunakan analisis yang bersifat *kualitatif* yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya,

²⁷Ishaq, *Op-cit*, hlm. 115.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm. 160.

sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, beberapa sub bab, termasuk pula daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Pada Bab pertama pendahuluan berisikan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab kedua tinjauan umum tentang tindak pidana yang berisikan istilah dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana.


Pada Bab ketiga tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba yang berisikan tentang pengertian tindak pidana narkoba, bentuk-bentuk tindak pidana narkoba, jenis-jenis narkoba, dan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba.

Pada Bab keempat pembahasan tentang tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh satuan narkoba kepolisian resort Muaro

²⁹Ishaq, *Op-Cit*, hlm. 126.

Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, bagaimana upaya tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, apakah kendala pada tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Pada Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban yang berupa kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.³⁰

Untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana, ada baiknya mengetahui pendapat para ahli dari beberapa pakar hukum, yaitu :

- *Moeljatno*, menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".³¹
- *Pompe* merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu "tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

³⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2011, hlm. 69.

³¹*Ibid*, hlm. 71.

- *Simons*, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
- *Wirjono Prodjodikoro*, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³²
- *Teguh Prasetyo*, ia mendefinisikan tindak pidana sebaga “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”³³

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang tindak pidana di atas, yang menunjukkan bahwa pendapat dari *Moeljatno* lebih menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan yang sifat dan wujudnya melawan hukum dan sekaligus dapat atau sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap baik dan adil, serta perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur yaitu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu

³²Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit* , hlm. 55.

³³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 50.

undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari beberapa sudut pandang, yakni : dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.³⁴

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Beberapa contoh yang diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos, dan Schravendijk.³⁵

- Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
- Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.
- Dari batasan yang dibuat Jonkers (peganut paham monism) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.

³⁴Adami Chazawi, *Op-Cit*, hlm. 79.

³⁵*Ibid.*

- Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Kelakuan (orang yang);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman;
 - d. Dilakukan dengan hukuman;
 - e. Dipersalahkan/kesalahan.

2. Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :³⁶

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Apabila dicermati dan ditelaah yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan tidak lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu, orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhkan hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

³⁶*Ibid* , hlm. 82.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan “*tidak dipidana tanpa kesalahan atau tidak dipidana kalau tak ada kesalahan*”.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu :

a. Melawan hukum materil

Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dalam Undang-undang tertulis (KUHP), melainkan juga termasuk Undang-undang tidak tertulis (Hukum Adat).

b. Melawan hukum formal

Yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam Undang-undang tertulis saja (KUHP).

2. Merugikan Masyarakat/ Orang Lain

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Dilarang Oleh Aturan Hukum Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan disini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, “*asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang itu baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan

Pada umumnya, suatu perbuatan pidana tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukan perbuatan tersebut. Orang yang melakukan atau menggerakkannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan berarti orang yang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun, karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.³⁷

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :³⁸

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

³⁷Teguh Prasetyo, *Op-Cit*, hlm. 58.

³⁸Adami chazawi, *Op-Cit*, hlm. 121.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieeel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang

diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas *concordantie* dioper ke dalam WvS Hindia Belanda (1918), dan kini menjadi KUHP.

Disebut dengan *rechtsdelict* atau tindak pidana hukum, artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang. Dalam buku II berisikan Kejahatan dan Buku III berisikan Pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana,

melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (338) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.

4. Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya pada pasal 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), tindak pidana narkoba (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana di luar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

7. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

8. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362),

pembunuhan (338), penggelapan (372), pemalsuan surat (363), pemerasan (368). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatannya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I).

Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi pengusaha Umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.



BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana.

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan.³⁹

Di dalam Bab I Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenal*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi di sinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli hukum mengenai pidana, hukum, dan hukum pidana, diantaranya :

1. **Prof. Sudarto, SH.**, menyatakan tentang pidana:

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁴⁰

2. Sedangkan tentang hukum, **Simorangkir** dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia menyebutkan :

Merumuskan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

³⁹Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, *Tindak Pidana Nakotika*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 35.

⁴⁰Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I A, 1975, hlm. 7.

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁴¹

3. Definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarannya, dalam keadaan apa terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi hukuman, dan bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.⁴²

Dari pendapat atau definisi diatas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi, selain itu, bahwa antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (value) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian, bahwa norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat ditaati.⁴³

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.⁴⁴

Dan tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-

⁴¹Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, Cetakan. XI, 1962, hlm. 6.

⁴²Chaerudin, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, 1996, hlm. 1.

⁴³Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, *Op-Cit*. hlm. 37.

⁴⁴*Ibid*. hlm. 37.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa sehingga tidak merasakan apa.⁴⁵ Menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, arti narkotika dapat dilihat dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini.

Narkotika atau yang sering disebut dengan drug adalah sejenis zat, zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukan kedalam tubuh, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.⁴⁶

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stuper atau

⁴⁵Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Penerbit : Bina Aksara, hlm. 480.

⁴⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987, hlm. 3.

bengong yang lama dalam keadaan masi sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴⁷

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
3. Pelaku pembantu.⁴⁸

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut :⁴⁹

- a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah, hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
- b. Pengedaran narkotika
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional
- c. Jual beli narkotika
Ini pada umumnya dilator belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoalisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti :⁵⁰

- Pembunuhan
- Pencurian
- Penodongan

⁴⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Rajawali Pres Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.79.

⁴⁸Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, *Op-Cit*, hlm. 44.

⁴⁹*Ibid.* hlm. 45.

⁵⁰*Ibid.* hlm.45.

- Penjambretan
- Pemerasan
- Pemerksaan
- Penipuan
- Pelanggaran rambu lalu lintas
- Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

C. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :⁵¹

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III

Golongan I antara lain sebagai berikut :⁵²

1. Papaveradalah tanaman *papaverSomniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

⁵¹*Ibid*, hlm. 19.

⁵²*Ibid*, hlm. 20.

- b. Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
5. Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
6. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokainnya.
8. Kokaina, adalah *metil ester-1-benzoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
9. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
10. Ganja, adalah semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
11. Damar Ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius, Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat

digunakan untuk pembiusan. Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama pada kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :⁵³

1. Candu atau disebut dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang, untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah yaitu terdiri dari dua macam :

- Candu masakan dingin (cingko)
- Candu masakan hangat (jicingko)

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bias mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxyton coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Ganja terbagi atas dua jenis :

⁵³Ibid. hlm. 21.

- a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu :

- a. Minyak ganja;
 - b. Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan;
 - c. *Budha stick atau thai stick*.
6. Narkotika sintesis atau buatan
Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut juga dengan Napza, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang mengandung terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika jenis sintesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya, yaitu :⁵⁴

a. *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah sebagai berikut :

- Sedative/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- Tranguilizers (obat penenang)
- Mandrax
- Ativan
- Valium 5
- Metalium
- Rohypnol
- Nitrazepam
- Megadon, dan lain-lain.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 25-27.

b. *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Yang tergolong dalam bentuk ini yaitu :

- Amphetamine/ectacy
- Meth-Amphetamine/shabu-shabu
- Kafein
- Kokain
- Khat
- Nikotin

c. *Hallucinogens/halusinasi*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk dalam golongan ini, yaitu :

- L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide)
- P.C.D (Phencylidine)
- D.M.T (Demethyltrytamine)
- D.O.M (Illicit Forms of STP)
- Psilacybe Mushrooms
- Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman local, seperti suguer, tuak dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan

menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motoric, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya napza di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika/napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) klompok yaitu :⁵⁵

1. Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphin, heroin dan lain-lain.
2. Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

D. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (punishment) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, di mana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang di harapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).⁵⁶

Di dalam rancangan KUHP Tahun 1982, yang disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pemmidanaan, yaitu :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

⁵⁵*Ibid.* hlm. 27.

⁵⁶Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, *Op-cit.* hlm. 46.

3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁷

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman :⁵⁸

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkoba, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu, sehubungan dengan sanksi atau ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Bab XV Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat pasal 111 sampai dengan 147 adalah tindak kejahatan, kecuali dalam pasal 148 adalah merupakan pelanggaran.

E. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi :⁵⁹

- 1.Faktor internal pelaku
- 2.Faktor eksternal pelaku

⁵⁷Aruan Sakijdjo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 70.

⁵⁸Taufik Makaro,Suhasril, Moh.Zakky, *Op-cit.* hlm. 46-47.

⁵⁹A.W.Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung : Armico, 1985, hlm.25-26.

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :⁶⁰

a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :⁶¹

⁶⁰Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, *Op-cit*, hlm. 53-54.

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimana pun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan atau tempat kejadian lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi, tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat.

⁶¹*Ibid.* hlm. 54-56.

Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Disisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena dua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.⁶²

Dalam kaitannya dengan pengertian narkotika yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis mau pun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini”.

Adapun yang dimaksud dengan penyalah guna, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

⁶²*Ibid.* hlm. 56.

Pengertian penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian di luar indikasi medic, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan, pemakaian bersifat patologik serta mengganggu fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah.

Penyalahgunaan Narkotika adalah bentuk dari kurangnya pemahaman dari sejumlah masyarakat terhadap apa itu narkotika yang akan menjerumus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkotika, pengguna akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar disbanding bahaya yang bersifat pribadi, karena akan menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa dan generasi yang akan datang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain :

- 1.Kemerosotan moral
- 2.Meningkatnya kecelakaan
- 3.Meningkatnya kriminalitas
- 4.Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.⁶³

⁶³*Ibid*, hlm. 52.

BAB IV

TINDAKAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA

KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI DI KECAMATAN SUNGAI

GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Tindak kejahatan atau kriminal yang terjadi khususnya dalam penyalahgunaan Narkotika ini telah cukup menonjol di Polresta Muaro Jambi. Hal ini terjadi dikarenakan semakin maraknya narkotika yang berada di sekeliling para pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh berbagai generasi.⁶⁴

Tindakan represif dapat juga dipandang sebagai suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk, dengan kata lain tindakan ini adalah tindakan setelah peristiwa terjadi.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

⁶⁴Hasil data dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi, pada tanggal 9 Desember 2019.

Menurut Kasat ResNarkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Bapak Iptu Lamhot Hutapea, S.H. menyatakan bahwa :

“Data di kepolisian sektor muaro jambi khususnya di kecamatan sungai gelam dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada tahun 2017 terdapat 3 kasus, tahun 2018 terdapat 5 kasus, dan tahun 2019 terdapat 4 kasus yang telah terjadi.”⁶⁵

Dari beberapa kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, perlu adanya suatu ketegasan yang dilakukan terhadap pihak yang berwajib yakni Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk memberantas dan melakukan suatu tindakan yang tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut. Agar dapat mengurangi ataupun untuk menghilangkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan melakukan langkah-langkah berupa penangkapan terhadap pelaku yang telah menyalahgunakan narkotika.

Tindakan represif ini sebenarnya suatu tindakan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Kasat Reskrim Satuan Narkoba Bapak Iptu Feizal, S.H. menyatakan bahwa :

“Tindakan yang dilakukan yaitu berupa penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika, guna untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, dimana didalam undang-undang tersebut telah tercatat apa saja sanksi atau

⁶⁵Keterangan tertulis dari Kasat Resnarkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi, Bapak Iptu Lamhot Hutapea, SH , pada tanggal 11 Desember 2019.

hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika”.⁶⁶

Dari tindakan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akandatang, tindakan ini meliputi cara dari aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana tersebut.

Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara :

1. Persuasif, yakni bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.
2. Koersif, yakni bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas, dengan kata lain tindakan ini dilakukan untuk mengendalikan sosial dengan memberikan sanksi tegas.

Tindakan represif ini juga disebut sebagai pencegahan khusus, yakni suatu usaha untuk menekankan pelaku dengan memberikan sanksi atau ketentuan pidana untuk tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika, ketentuan pidana dapat dijelaskan dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada Bab XV yang terdapat pada pasal 111 sampai pasal 149. Agar pelaku penyalahgunaan narkotika dapat mengalami jera dan tidak akan mengulangnya kembali.

⁶⁶Wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Muaro Jambi Bapak Feizal,S.H. pada tanggal 07 Febuari 2020.

Penerapan sanksi pidana yang telah jelas membuktikan bahwa antara sanksi yang diberikan pada pelaku adalah lebih ringan dari sanksi yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini pada dasarnya tidaklah bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sebab sanksi lazimnya diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang membuat para pelaku menjadi jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku, sedangkan bagi masyarakat, sanksi tersebut diharapkan dapat membuat takut dan enggan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, ini merupakan fungsi dari tindakan represif.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Dalam suatu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan narkoba tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada tahun 2017 terdapat 3 kasus, tahun 2018 terdapat 5 kasus, dan tahun 2019 terdapat 4 kasus yang telah terjadi.

Satuan Kepolisian Resort Muaro Jambi khususnya di satuan Narkoba dalam melakukan tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya yang terjadi di kecamatan sungai gelam ini mengalami beberapa kendala yang dihadapi.

Menurut Kasat Reskrim Feizal, S.H menyatakan bahwa :

Kendala-kendala yang kami hadapi disini dalam melakukan tindakan represif tersebut yakni :⁶⁷

1. Keterbatasan personil (kekurangan anggota dari satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi,
2. Sarana dan prasarana pendukung seperti ITE, kendaraan yang kurang,
3. Luasnya wilayah kecamatan sungai gelam ,sehingga sulit untuk dijangkau.

Sebab disetiap wilayah untuk setiap personilnya itu telah ditetapkan atau dibagi berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk jumlah personil yang telah ditetapkan didalam satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi.

Dalam hal sarana dan prasarana dipolres Muaro Jambi dalam memberantas atau menuntaskan kasus narkoba masih terdapat banyaknya kekurangan yang harus dibenahi dalam hal tersebut, membuat petugas terbatas atau tidak terpenuhi untuk memberantas kasus tersebut. Seharusnya pemerintah lebih detail untuk kasus ini.

Dalam hal ini hemat penulis dapat melihat serta merasakan tidak adanya keseimbangan antara petugas yang akan memberantas kasus narkoba, hal itu disebabkan kurangnya petugas dan sarana dan prasarana. Karena luasnya wilayah tersebut serta kurangnya personil dan sarana prasarana dalam pemberantasan kasus ini mengakibatkan masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi secara terang-terangan.

Kendala-kendala yang telah disebutkan diatas oleh kasat reskrim narkoba memang benar adanya terjadi, dikarenakan wilayah kabupaten muaro jambi ini cukup luas dan khususnya untuk wilayah kecamatan sungai gelam juga

⁶⁷Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Narkoba Muaro Jambi Bapak Iptu Feizal, S.H. pada tanggal 07 Febuari 2020.

merupakan wilayah yang cukup luas, karena memiliki 15 desa/kelurahan, dan adanya keterbatasan personil serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tersebut.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Tindakan Represif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Narkotika Kepolisian Resort Muaro Jambi Di Kecamatan Sungai Gelam

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika apabila terdapat akibat negatif yang ditemui pada saat melakukan pelaksanaan maka akan ada upaya yang dilakukan sebagai suatu alternatif, sehingga suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan.

Upaya harus dilakukan dengan baik melalui proses penegakan hukum yang konsisten, tegas, tanpa pandang bulu, adil, independen, dan mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum, serta dilaksanakan secara bersamaan dengan upaya pencegahan, penangkalan dan pengendalian.

Secara garis besar upaya pemberantasan narkotika dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu : melalui *jalur penal* (penerapan hukum pidana) dan melalui jalur *non penal* (diluar jalur pidana). Jalur *penal* bersifat represif yang lebih menitikberatkan pada upaya penindasan/penumpasan/pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Adapun jalur *no penal* bersifat preventif yang lebih

menitikberatkan pada upaya pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum terjadi kejahatan.⁶⁸

Upaya penindakan dilakukan untuk mengurangi atau memberantas serta mencegah tindak kriminal dari penyalahgunaan narkoba, yakni sebagai berikut :

a. Upaya represif

Upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta dapat memperbaikinya apa yang sudah dilakukan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Dengan melakukan penegakan hukum atau kebijakan hukum penal yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kecamatan sungai gelam kabupaten muaro jambi sehingga dapat membuat pelaku merasakan efek jera sehingga bagi mereka para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengurungkan niatnya untuk tidak terjerumus kembali.

Menurut Kasat Reskrim Narkoba Bapak Iptu Feizal,S.H.menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan yaitu mengajak pemerintahan untuk kerja sama lebih maksimal lagi untuk diwilayah kecamatan sungai gelam, serta mengajak masyarakat untuk kerja sama dalam memberikan informasi apabila diwilayahnya terdapat menggunakan narkoba, dan tetap menggunakan upaya dari preventif juga diikut sertakan yakni melakukan

⁶⁸Bambang Waluyo, *Op-Cit*, hlm. 101.

penyuluhan kepada masyarakat sekitar wilayah kecamatan sungai gelam akan bahaya nya narkoba”⁶⁹

Diharapkan kepada pemerintah lebih memperhatikan atau melihat kondisi yang terjadi di kabupaten Muaro Jambi di kecamatan sungai gelam serta dapat memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan baik personil, sarana dan prasarana dalam kasus tindak pidana narkoba agar tidak lagi terjadi kendala-kendala yang telah disebutkan tersebut diatas.

Jadi , upaya yang dilakukan oleh satuan narkoba dalam melakukan upaya dari kendala-kendala tindakan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi diwilayah kecamatan sungai gelam ini yaitu dapat lebih memfokuskan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan anggota satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi ini, serta dengan melakukan penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk segera diproses dengan memberikan pidana yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, tujuannya yaitu untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukan kembali kesalahan tersebut serta perlu adanya kerjasama antara pemerintah untuk lebih memfokuskan kepada semua kebutuhan yang diperlukan oleh satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi agar semuanya dapat terkoordinasikan tanpa adanya kekurangan baik personil, sarana dan prasarana maupun keterbatasan wilayah yang cukup luas.

⁶⁹Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Satuan Narkoba Kepolisian Resort Muaro Jambi, Bapak Iptu Feizal, SH, pada tanggal 07 Februari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan represif dapat juga dipandang sebagai suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk, dengan kata lain tindakan ini adalah tindakan setelah peristiwa terjadi. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Tindakan represif ini dapat juga dibidang sebagai suatu tindakan untuk masa yang akan datang, tindakan ini yaitu berupa cara aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindakan ini dilakukan melalui tahap-tahap penyidikan, proses penghukuman, yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

2. Kendala-kendala yang kami hadapi disini dalam melakukan tindakan represif tersebut yakni :
 1. Keterbatasan personil (kekurangan anggota dari satuan narkoba kepolisian resort Muaro Jambi)
 2. Sarana dan prasarana pendukung seperti ITE, kendaraan yang kurang,
 3. Luasnya wilayah kecamatan sungai gelam ,sehingga sulit untuk dijangkau.

3. Dalam melakukan upaya terhadap tindakan represif serta upaya dari kendala terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh satuan narkoba kepolisian resort muaro jambi di kecamatan sungai gelam , upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kecamatan sungai gelam dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan.

2. Membuat kerja sama antara masyarakat dengan anggota kepolisian atau satuan narkoba untuk dapat melaporkan barang siapa ada yang melihat atau mengetahui adanya pemakai atau menyalahgunakan narkotika.

a. penyuluhan di sekolah guna mengingatkan kepada anak-anak sekolah agar menjauhi narkotika karna bahaya narkotika dapat merusak organ tubuh dan dapat menyebabkan kematian.

B. Saran

Tindakan represif dapat diartikan sebagai upaya atau usaha dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut :

1. Dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, diharapkan serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku penyalahgunaan narkotikan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Sangat diharapkan kepada satuan narkoba dan pemerintah untuk tetap konsisten terhadap aturan yang telah berlaku.
3. Setiap satuan narkoba ataupun pemerintah untuk tetap memperhatikan keadaan seperti sarana dan prasarana, khususnya di kecamatan sungai gelam tersebut dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap narkotika dan pengamanan disetiap daerah. Misalnya melakukan himbaun terhadap masyarakat sekitar kecamatan sungai gelam, untuk tidak salah pergaulan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010.
- , *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan NonPenal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2011.
- Dirdjosiswowo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Alumni, 1987.
- D, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 1976.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Kansil C.S.T, *Latihan ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Makaro, Taufik, Suhasril, Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Prasetya Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Eresco, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Wali Peress, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

2. Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Jurnal

Ahmad Syafil, dalam Jurnal *Hunafa*, Volume 6, Nomor 2 , Agustus 2009

Nurmalawaty, Agustus 2004, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Narkoba*, Majalah Hukum Usu, Volume 92.

4. Website

Bnn.ProvinsiJambi.go.id.

<https://data.kabupatenmuarojambi>.

<https://Jambi.Independen.co.id.muarojambi>.

5. Wawancara

Kasat Reskrim Satuan Narkoba Bapak Iptu Feizal, S.H. Pada Tanggal 7 Februari 2020.

Kasatt Reskrim Satuan Narkoba Bapak Iptu Lamhot Hutapea, S.E. Pada Tanggal 11 Desember 2019.

Unit Idik Reskrim Satuan Narkoba Bribda Roji Erlangga. Pada Tanggal 7 Februari 2020.